

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KPT NOMOR : 205/PL.03.2-Kpt/7606/Kpu-Kab /IX/2020, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2020.

- Keputusan ini tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2020.

- Lampiran : 1 hlm.